

ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU



Nomor: UKB / MoU /03/2019
Nomor: 11261/UN30/KS/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (01-10-2019) bertempat di Bandar Lampung, ditandatangani Nota Kesepahaman antara :

1. Achmad Sudarto : Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara VII yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 300 Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTPN VII untuk selanjutnya disebut dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. : Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama terkait pembinaan mitra binaan dalam Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII, yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan dukungan kepada Universitas Bengkulu untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
2. Dalam pelaksanaannya PIHAK KEDUA akan memberikan secara optimal sesuai dengan kompetensi di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam Program Kemitraan Bina Lingkungan.
3. Pola kerja sama di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat ini antara lain : Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Menengah, Pemetaan Masyarakat terkait penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pembinaan/Pendampingan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk desa binaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
5. Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
6. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal 1 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang setelah adanya kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BENGKULU




Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.
Rektor

PIHAK PERTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII




Achmad Sudarto
Direktur Komersil